
AL-AWQAF

Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam

vol. 15, no. 1, tahun 2022

Model Alternatif Wakaf Uang dalam Pemberdayaan Disabilitas

Jihan Nabila Zahara¹, Asma' Munifatussa'idah²

¹ Universitas Airlangga, Surabaya, jihannabilazahara@gmail.com

² Universitas Airlangga, Surabaya, asma.munifatussaidah@gmail.com

Abstract: This study aims to propose a cash waqf model as an alternative to empowering disabilities (AWUPD), with the hope that the use of the value of the benefits of cash waqf assets can be developed as a human resource training fund for persons with disabilities. This study uses a qualitative approach with content analysis methods, the conceptual research on cash waqf for the purpose of empowerment for persons with disabilities. The results of the research on the cash waqf model as an alternative to empowering disabilities (AWUPD) model were specifically formulated for disability empowerment by providing training program facilities and human resource development, which were sourced from the value of cash waqf benefits, in the form of skills and abilities training programs in preparing disabled people to be ready to work in the formal sector. And entrepreneurship training programs to prepare people with disabilities to be ready to work in the informal sector. The implications of this research are expected to provide benefits for Nazhir cash waqf in distributing the value of cash waqf benefits, persons with disabilities in Indonesia, as well as Social Welfare Institutions and Social Services in charge of the protection and empowerment of disabilities.

Keywords: Waqf, Empowerment, Disabilities.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengajukan model wakaf uang sebagai alternatif pemberdayaan penyandang disabilitas (AWUPD), dengan harapan pemanfaatan nilai manfaat terhadap aset wakaf uang mampu dikembangkan dan digunakan sebagai dana fasilitas pelatihan berbasis sumber daya manusia bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi atau content analysis, berupa penelitian konseptual wakaf uang untuk tujuan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Adapun hasil penelitian model alternatif pemberdayaan penyandang disabilitas (AWUPD) dirumuskan khusus untuk pemberdayaan disabilitas dengan penyediaan fasilitas program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, yang bersumber dari nilai manfaat wakaf uang, berupa program pelatihan kemampuan dan keterampilan dalam mempersiapkan para disabilitas siap kerja di sektor formal. Dan program pelatihan kewirausahaan untuk mempersiapkan para disabilitas siap kerja di sektor informal. Implikasi penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi Nazhir wakaf uang dalam pendistribusian nilai manfaat wakaf uang, penyandang disabilitas di Indonesia, serta Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Dinas Sosial yang bertugas dalam perlindungan dan pemberdayaan disabilitas.

Kata Kunci: Wakaf Uang, Pemberdayaan, Penyandang Disabilitas.

ملخص: تهدف هذه الدراسة إلى اقتراح نموذج للوقف النقدي كبديل لتمكين الإعاقة (AWUPD)، على أمل أن يتم تطوير استخدام قيمة فوائد أصول الوقف النقدي كصندوق تدريب للموارد البشرية للأشخاص ذوي الإعاقة. تستخدم هذه الدراسة مقارنة نوعية مع طرق تحليل المحتوى، البحث المفاهيمي حول الوقف النقدي لغرض تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. تمت صياغة نتائج البحث حول نموذج الوقف النقدي كبديل لنموذج تمكين الإعاقة (AWUPD) خصيصًا لتمكين الإعاقة من خلال توفير مرافق برنامج التدريب وتنمية الموارد البشرية، والتي تم الحصول عليها من قيمة مزايا الوقف النقدي، في النموذج برامج التدريب على المهارات والقدرات في إعداد المعاقين ليكونوا جاهزين للعمل في القطاع الرسمي. وبرامج قيادة الأعمال التدريبية لإعداد الأشخاص ذوي الإعاقة ليكونوا مستعدين للعمل في القطاع غير الرسمي. من المتوقع أن توفر الآثار المترتبة على هذا البحث مزايا للوقف النقدي نظير في توزيع قيمة مزايا الوقف النقدي، والأشخاص ذوي الإعاقة في إندونيسيا، وكذلك مؤسسات الرعاية الاجتماعية والخدمات الاجتماعية المسؤولة عن حماية وتمكين الإعاقة.

كلمات رئيسية: الوقف النقدي، التمكين، الإعاقة.

PENDAHULUAN

Potensi wakaf semakin besar seiring dengan jumlah penduduk muslim Indonesia yang semakin besar. Selama dekade terakhir, lembaga wakaf (*Nazhir*) terus berinisiatif dalam berbagai program dan inovasi untuk meningkatkan minat dan *awareness* masyarakat akan potensi wakaf dalam mendorong pengembangan kegiatan sosial-ekonomi seperti membantu kaum duafa hingga pembangunan ekonomi umat (Rusydiana et al., 2020). Potensi wakaf uang dapat dilihat karena fleksibilitasnya, sehingga dapat didistribusikan kepada masyarakat, tidak hanya pada tujuan benda tidak bergerak seperti wakaf tanah dan bangunan (Zulfa et al., 2016).

Wakaf uang telah memiliki legalitas hukum sebagai penguat keabsahan wakaf uang di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. Sehingga dalam pengelolaan wakaf uang diperlukan *nazhir* atau lembaga wakaf yang profesional dan amanah. Hal ini menjadi wajib karena *Nazhir* bertanggung jawab menjaga aset wakaf tetap, dan mempertahankan nilai wakaf sehingga terhindar dari berkurangnya nilai, juga hilangnya aset wakaf (Bank Indonesia, 2016). Selain menjaga aset wakaf, peran *nazhir* diperlukan dalam pendistribusian nilai manfaat dan penentuan tujuan pihak penerima manfaat. Dimana nilai manfaat wakaf uang tidak terfokus pada tujuan konsumsi dan kebutuhan masyarakat fakir, miskin, dan kaum duafa, namun dapat digunakan untuk tujuan pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat seperti penyandang disabilitas.

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (UU No. 8 tahun 2016). Penyandang disabilitas sering dianggap sebagai warga masyarakat yang tidak produktif, tidak mandiri, tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga hak-haknya pun

diabaikan. Bahkan tidak jarang terisolir secara sosial dan menghadapi diskriminasi dalam akses atas kesehatan dan layanan-layanan lainnya, pendidikan dan pekerjaan (International Labour Organization, 2013).

Berdasarkan hasil penelitian *International Labour Organization* ILO (2013) dan LPEM UI (2017) mengungkapkan bahwa dari 12,15 persen penyandang disabilitas atau 22,7 juta jiwa dari populasi penduduk Indonesia, hanya 51,12 persen yang berpartisipasi dalam angkatan kerja di Indonesia, yang jauh lebih rendah dibandingkan non-penyandang disabilitas sekitar 70,40 persen. Jika dibandingkan dengan seluruh angkatan kerja di Indonesia, penyandang disabilitas angkatan kerja hanya menyumbang 9,13 persen sebagai penduduk yang berkesempatan masuk pasar kerja. Adapun penyumbang tertinggi dari penyandang disabilitas angkatan kerja, yaitu penyandang disabilitas penglihatan sebesar 15 persen.

Dapat dikatakan penyandang disabilitas di Indonesia tergolong tinggi, terutama penyandang disabilitas angkatan kerja, usia lebih dari 18 tahun. Dimana penyandang disabilitas angkatan kerja memiliki hak atas pemenuhan kesempatan kerja mereka baik formal maupun informal, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang memiliki hak bekerja dan mendapat anti diskriminasi di tempat kerja mereka. Namun di luar dari peraturan pemerintah, kontribusi penyandang disabilitas di pasar kerja Indonesia masih sangat rendah.

Rendahnya angka penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah maupun sektor swasta. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor informal (65,55 persen) lebih banyak dibandingkan sektor formal (34,45 persen). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2 persen Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1 persen Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Menurut hasil analisis LPEM UI (2016), sebesar 49 persen penyandang disabilitas angkatan kerja berhasil terserap pasar kerja atau mendapat pekerjaan, sedangkan 2 persen lainnya tidak bekerja. Dari penyandang disabilitas angkatan kerja yang mendapat pekerjaan, mayoritas adalah penyandang disabilitas ringan sebesar 46 persen, sementara 3 persen sisanya adalah penyandang disabilitas berat. Hal ini menandakan, masih tingginya kesulitan penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan, baik dalam pekerjaan formal maupun informal (UI, 2017). Di sisi lain, dapat menjadi peluang bagi penyandang disabilitas, untuk mengotimalkan usia bekerja mereka, dengan dapat membuka usaha mandiri sebagai bentuk pengembangan kemampuan penyandang disabilitas yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi mereka secara individu, sampai dengan bentuk kontribusi dalam mengurangi pengangguran.

Indonesia berupaya memberikan pemahaman dan landasan hukum yang lebih baik mengenai hak-hak penyandang disabilitas dengan merevisi Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang No 8 Tahun 2016 yang menggeser dari perspektif “belas kasihan” ke perspektif “pemberdayaan” dalam melihat penyandang disabilitas (UI, 2017). Stigma negatif

dan diskriminasi pada masyarakat akan hilang melalui pemberdayaan inklusif dengan melibatkan penyandang disabilitas dalam semua aspek kehidupan.

Penelitian ini merujuk pada penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan wakaf uang sebagai model alternatif pemberdayaan penyandang disabilitas, seperti penelitian oleh Herianingrum & Widiastuti (2016) yang membahas mengenai pengajuan model wakaf uang untuk pemberdayaan lembaga pendidikan, dengan fokus yang berbeda yaitu pada tujuan pemberdayaan. Sementara penelitian Effendi (2021) membahas pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan nilai manfaat wakaf tunai, dengan perbedaan fokus penelitian yaitu pada pemberdayaan petani dan peternak.

Berdasarkan pemaparan permasalahan dan penelitian terdahulu, maka penelitian ini bertujuan untuk mengajukan model wakaf uang sebagai alternatif pemberdayaan penyandang disabilitas. Hal ini penting dilakukan, karena akan mengkolaborasikan pemanfaatan nilai manfaat wakaf uang yang dikembangkan oleh *Nazhir*, sebagai dana pelatihan (*training*) sumber daya manusia bagi penyandang disabilitas.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Wakaf Uang

Wakaf secara harafiah berarti “menahan selamanya”, yang berarti menahan dari konsumsi, penjualan dan tidak melepaskan (Ahmed, 2004). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Karena pemanfaatan wakaf untuk jangka waktu yang lama bahkan selamanya maka karakteristik harta benda wakaf yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah.

Wakaf memiliki tiga karakteristik penting yang perlu diperhatikan meliputi, wakaf tidak dapat dibatalkan, bersifat abadi atau tahan lama, dan tidak dapat ditarik kembali (Al-Zuhaili, 2004; Mohsin, 2013; Thaker et al., 2016). Adapun karakter wakaf yaitu tidak dapat dibatalkan berarti bahwa setelah harta benda dinyatakan sebagai wakaf, wakif tidak dapat menarik setiap saat; ikrar wakaf oleh wakif bersifat mengikat. Abadi. Harta wakaf yang diwakafkan harus bersifat tahan lama, kekal, abadi,. Kelestarian aset wakaf memberikan manfaat bagi wakif dan penerima manfaat. Wakif diharapkan mendapatkan pahala abadi dari Allah SWT sementara penerima manfaat mendapatkan manfaat dari penggunaan aset wakaf jangka panjang. Dan tidak dapat ditarik kembali. Ini berarti bahwa sekali uang dibuat sebagai wakaf, tidak ada yang bisa menjadi pemilik untuk mengasingkannya dan menjadi sebagai “aset beku”. Harta wakaf tidak tunduk pada penjualan, disposisi, hak tanggungan, pemberian, warisan, keterikatan atau pemindahtanganan apapun karena sifat wakaf yang tidak dapat ditarik kembali.

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, terdapat tiga jenis harta benda yang dapat diwakafkan antara lain: benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang, dan benda bergerak berupa uang. Wakaf tidak hanya berbentuk bangunan seperti masjid maupun sekolah namun juga dapat berbentuk surat berharga, hak atas kekayaan intelektual maupun wakaf uang dalam bentuk mata uang rupiah. Inovasi wakaf uang dimaksudkan agar

wakaf dapat lebih berperan di bidang perekonomian melalui penghimpunan dana dari para wakif untuk selanjutnya disalurkan pada proyek-proyek yang produktif dan bernilai ekonomis (BWI, 2016).

Pada praktik wakaf uang memiliki sedikit perbedaan dibandingkan wakaf yang lainnya. Pada umumnya ketika seorang wakif mewakafkan tanah maka wakif hanya menyerahkan sertifikat tanahnya kepada *Nazhir* atau pengelola dengan mendapatkan pengesahan dari Kantor Urusan Agama. Namun, regulasi wakaf uang yang berlaku berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf yang menjelaskan bahwa wakaf uang tersebut tidak langsung masuk ke *Nazhir* wakaf uang, melainkan disetor kepada bank syariah yang mendapatkan izin sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dan telah bekerja sama dengan *Nazhir* wakaf uang. Dana wakaf uang yang disetorkan ke LKS-PWU nantinya akan dimasukkan sebagai dana titipan wakaf dengan akad wadi'ah pada rekening *Nazhir* wakaf uang yang ditunjuk oleh wakif (BWI, 2016).

Terdapat dua puluh dua (22) LKS-PWU yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama antara lain: Bank Muamalat Indonesia, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank DKI Syariah, BTN Syariah, BPD Yogyakarta Syariah, Bank Syariah Bukopin, BPD Jawa Tengah Syariah, BPD Kalimantan Barat Syariah, BPD Kepri Riau Syariah, BPD Jawa Timur Syariah, Bank Sumatera Utara Syariah, Bank CIMB Niaga Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Sumsel Babel Syariah, Bank BRI Syariah, BJB Syariah, Bank Kaltim Kaltara Unit Usaha Syariah, BPRS HIK (Harta Insan Karimah), Bank BPD Syariah Kalimantan Selatan dan Bank Danamon (Kemenag RI, 2020).

Kondisi Penyandang Disabilitas di Indonesia

Penyandang disabilitas merupakan individu yang memiliki keterbatasan aktivitas dan peran dikarenakan gangguan pada penglihatan, pendengaran, mental, atau fisik (who.int). Kondisi keterbatasan itu, penyandang disabilitas tetap memiliki peluang dan hak dalam segala aspek, seperti perlakuan sama, pendidikan dan pekerjaan, aksesibilitas, serta rehabilitasi. Peran serta penyandang disabilitas dalam bermasyarakat juga harus diterima setara dengan masyarakat secara umum (Kemenkes, 2014). Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan dan kebijakan terkait penyandang disabilitas yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 mengenai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (ILO, 2013), hingga peraturan terbaru Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah PP Nomor 52 Tahun 2019, sebagai bentuk pemerintah untuk menjaga hak penyandang disabilitas.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 pasal 1 ayat 1, penyandang disabilitas diklasifikasikan menjadi tiga ragam disabilitas yaitu fisik, mental, dan keduanya. Disabilitas fisik dikarenakan gangguan pada anggota tubuh yang tidak lengkap, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran. Disabilitas mental dikarenakan gangguan pada Intelektual (IQ) yang tidak sejalan dengan usia. Kemudian disabilitas fisik dan mental atau juga disebut dengan disabilitas ganda/multi yang disebabkan gangguan dari fisik dan mental seseorang. Adapun ragam disabilitas menurut Kementrian Sosial Indonesia dengan klasifikasi beragam meliputi disabilitas daksa, kronis, ganda, mental, autis, penglihatan (buta total dan *low vision*), pendengaran, bicara, lambat belajar, grahita, dan *down syndrome*.

Saat ini, penyandang disabilitas di Indonesia tertinggi ada pada disabilitas daksa, ganda, dan diikuti disabilitas mental. Sementara penyandang disabilitas kategori angkatan kerja tertinggi ada pada disabilitas penglihatan 15 persen, lalu fisik 13 persen, pendengaran 11 persen, mental 6 persen, dan kronis 5 persen, dengan persentase kontribusi dalam angkatan kerja sebesar 51 persen (UI, 2017). Dimana 49 persen mampu bekerja dan 2 persen belum mendapat pekerjaan. Dari persentase tersebut, menandakan penyandang disabilitas di Indonesia masih terkendala mendapatkan akses dalam pemenuhan hak sebagai warga Negara (Kemnaker, 2021).

Kondisi ini tidak dapat dipungkiri karena status mereka belum diterima di beberapa sektor dan masih mendapat diskriminasi. Penyandang disabilitas mungkin sulit untuk menyamakan kemampuan mereka dengan lainnya, namun bukan berarti tidak bisa setara, masih banyak penyandang disabilitas tidak menyadari kemampuan mereka, tidak pula mendapat pelatihan atau pendidikan, aksesibilitas, dan akomodasi yang layak sehingga keterbatasan mereka menjadi hambatan bagi beberapa pihak. Menurut Wahyuni (2019) tantangan yang dihadapi oleh mayoritas disabilitas adalah stigma pihak-pihak tertentu yang menganggap penyandang disabilitas tidak produktif karena keterbatasan mereka, juga sebagai masyarakat memandang secara subjektif dalam perbedaan.

Konsep Pemberdayaan Disabilitas

Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia, pemberdayaan sosial (*social empowerment*) merupakan strategi peningkatan “daya” atau kekuatan (*power*) individu, lembaga dan komunitas yang bertujuan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (Kemensos, 2020) (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2020). Secara terminologi pemberdayaan tidak sebatas ekonomi dan sosial, tapi juga mengandung makna tindakan usaha perbaikan disegala aspek termasuk hal yang berkaitan dengan sosial, budaya, politik, psikologi, baik secara individu maupun kolektif yang berbeda menurut kelompok etnik dan kelompok sosialnya (Priyono & Pranarka, 1996).

Pemberdayaan identik dengan masyarakat miskin, padahal menurut Mardikanto dan Soebiato (2017) bahwa pemberdayaan merupakan upaya peningkatan kemampuan masyarakat miskin, marginal, dan terpinggirkan. Kelompok marginal adalah warga di desa yang selama ini terpinggirkan dan tidak memiliki akses pada penentuan kebijakan desa. Kelompok marginal desa dapat berupa kelompok perempuan, warga miskin, dan kelompok difabel (Housing Resource Center, 2020). Difabel adalah istilah lain dari disabilitas. Kelompok difabel atau disabilitas tidak hanya menjadi bagian kelompok marginal namun juga mendapat stigma negatif dan diskriminasi dari masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi bahkan menghilangkan hal-hal buruk tersebut melalui pemberdayaan.

Memberdayakan penyandang disabilitas seharusnya dimulai dengan mengidentifikasi hambatan-hambatan anatomis, mental dan sosial yang secara bersama-sama menghambat pemenuhan keberfungsian sosial mereka dalam kehidupan sehari-hari (Syobah, 2018). Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 2016 terdapat ragam penyandang disabilitas yaitu disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental dan disabilitas sensorik. Kementerian

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (2015) menjelaskan karakteristik disabilitas dan bentuk pemberdayaannya sebagai berikut:

1. Tuna netra yaitu gangguan penglihatan atau kebutaan baik sebagian (*low vision*) maupun kebutaan total (*blind*) (Mudjito, 2012). Karena tunanetra memiliki keterbatasan dalam indra penglihatan maka proses pembelajaran menekankan pada alat indra yang lain yaitu indra peraba dan indra pendengaran. Maka media yang digunakan harus bersifat taktual dan bersuara, untuk taktual misalnya penggunaan tulisan braile, gambar timbul, benda model dan benda nyata. Sementara media yang bersuara adalah tape recorder dan peranti lunak JAWS.
2. Tuna rungu yaitu individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tuna rungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tuna wicara. Cara berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat melalui abjad jar yang telah dipatenkan secara internasional.
3. Tuna grahita yaitu individu yang memiliki intelegensi yang signifikandi bawah rata-rata dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan. Maka bentuk pembelajaran bagi individu tunagrahita lebih dititik beratkan pada kemampuan bina diri dan sosialisasi, seperti keterampilan mengurus sendiri dan keterampilan sosial yang berinteraksi dengan orang lain.
4. Tuna daksa yaitu individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan *neuromuscular* dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan. Tingkat gangguan tunadaksa dari ringan hingga berat. Maka proses pembelajaran pada tunadaksa disesuaikan dengan kondisi fisik yang bersangkutan. Secara intelektual penyandang tunadaksa tidak memiliki hambatan dalam proses belajar, namun secara fisik memiliki hambatan dalam mobilitas. Sehingga lembaga pemberdayaan perlu menyediakan sarana prasana yang memadai dan memudahkan bagi penyandang tunadaksa.

Ketika proses pemberdayaan, sebisa mungkin penyandang disabilitas dilibatkan dalam perencanaan dan penerapan program-program pemberdayaan demi keberhasilan pelaksanaan program serta peningkatan tingkat pemenuhan kesejahteraan sosial bagi mereka. Salah satu bentuk pemberdayaannya melalui rehabilitasi yang bertujuan untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penyandang disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman. Rehabilitas bagi penyandang disabilitas meliputi rehabilitasi medik, rehabilitasi pendidikan, rehabilitasi pelatihan, dan rehabilitasi sosial (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2015).

Penelitian Terdahulu

Penelitian Herianingrum & Widiastuti (2016) menjelaskan bahwa wakaf uang dapat menjadi solusi dalam pendanaan lembaga pendidikan yang memiliki keterbatasan anggaran. Wakaf uang yang dikumpulkan dan dikelola akan digunakan untuk membeli tanah dan membangun pondok pesantren yang nantinya digunakan sebagai bangunan sekolah. Dari wakaf uang akan diberdayakan oleh pihak pondok pesantren dengan memanfaatkan sebagian tanah yang dibeli di area sekolah untuk lahan pertanian, sehingga dari nilai manfaat pertanian dapat membantu biaya pendidikan siswa.

Effendi (2021) menemukan bahwa wakaf uang sebagai salah satu instrumen keuangan sosial Islam, yang dapat memberikan nilai tambah atau nilai manfaat. Wakaf uang dapat digunakan untuk pemberdayaan ekonomi umat hingga dapat menghidupkan kembali perekonomian. Dimana penggunaan dana wakaf dapat pada aset ataupun nilai manfaat wakaf. Nilai manfaat tidak hanya diberikan kepada mauquf alaih langsung, namun dapat dimanfaatkan nilainya untuk pemberdayaan kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, dan usaha bidang pertanian dan peternakan sebagai kebutuhan petani dan peternak.

Muhammad & Mubarak (2018) menemukan bahwa wakaf uang tidak hanya digunakan untuk pembangunan tanah dan bangunan tetapi nilai manfaat dari aset wakaf uang dapat ditunjukkan sebagai dana pemberdayaan perempuan dan anak-anak. Pemberdayaan ini dengan mencari pedagang perempuan dan anak-anak yang dapat dibantu dan dibiayai karena kondisi ekonomi mereka, seperti pemberian dana pendidikan bagi anak-anak dan perempuan yang putus sekolah sehingga dapat menyelesaikan pendidikan, lalu dana pernikahan bagi orang tua anak perempuan yang tidak mampu, serta kebutuhan sehari-hari untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka.

Rahman & Dean (2013) menjelaskan bahwa pusat pelatihan dan penunjang usaha dapat didirikan dengan dana wakaf. Layanan tersebut akan diberikan secara gratis. Namun sebagai bentuk apresiasi, para penerima manfaat yang menerima pelatihan akan menjadi pelatih setelah menyelesaikan program pelatihan tersebut. Dengan cara ini, pusat tersebut akan menjadi tempat yang berkelanjutan untuk mempromosikan program pengembangan SDM dalam jangka panjang dan memberikan kebermanfaatannya untuk masyarakat secara luas.

Muhammad et al. (2019) mencoba menguji penerapan kombinasi pengembangan keterampilan dan kewirausahaan dengan menggunakan model wakaf tunai yang akan bermanfaat bagi penerima manfaat dengan memberikan keterampilan serta modal untuk memulai usaha mereka. Mereka menyarankan agar pendapatan yang diperoleh dari investasi wakaf tunai akan dialokasikan untuk mengembangkan keterampilan penerima manfaat melalui pelatihan teknis atau kejuruan.

Berdasarkan pembahasan dari penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa dana wakaf khususnya wakaf uang dapat dimanfaatkan untuk program pemberdayaan masyarakat. Namun, sependek pengetahuan peneliti dalam pengembangannya belum adanya integrasi wakaf uang dengan pemberdayaan penyandang disabilitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi (*content analysis*). Penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena sosial dengan pemahaman yang mendalam, sementara metode analisis isi digunakan untuk membahas secara mendalam isi dari data sekunder berupa jurnal ilmiah, booklet, teks book, laporan, dan informasi-informasi terkait bahasan penelitian (Ghozali, 2013).

Proses pengumpulan data dilakukan dengan mencari kata kunci pada *website* penyedia jurnal seperti Google Scholar, Scopus, dan Emerald, serta *website* who.int, Badan Pusat Statistik, dan Kementerian Sosial RI. Adapun langkah-langkah analisis data yaitu, *Pertama* mengidentifikasi

temuan penelitian terdahulu mengenai wakaf uang dan pemberdayaan, pemberdayaan penyandang disabilitas, dan model atau konsep pelatihan sumber daya manusia. *Kedua*, merelevansikan temuan penelitian wakaf uang dengan potensi pemberdayaan penyandang disabilitas. Dan *Ketiga*, menyusun model yang menggambarkan wakaf uang sebagai alternatif pemberdayaan penyandang disabilitas.

PEMBAHASAN

Penelitian ini mengajukan model AWUPD yang bertujuan untuk mengalokasikan nilai manfaat wakaf uang untuk pemberdayaan disabilitas melalui fasilitas pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, yang diilustrasikan sebagaimana pada Gambar 1, dengan penjelasan sebagai berikut:

- (1) Para wakif meliputi perseorangan, organisasi, badan hukum yang menyerahkan harta (uang) yang diwakafkan kepada *Nazhir* wakaf uang.
- (2) a. *Nazhir* wakaf uang mengelola aset wakaf dalam proyek yang memiliki nilai ekonomi.
b. Nilai manfaat wakaf diperoleh dari keuntungan hasil proyek wakaf produktif.
- (3) Sebagian nilai manfaat wakaf dialokasikan ke Pusat Pelatihan dan Pengembangan yang bekerjasama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Dinas Sosial dimasing-masing daerah yang bertugas untuk menyelenggarakan program dan kegiatan bidang pemberdayaan dan rehabilitasi sosial bagi disabilitas.
- (4) Pusat Pelatihan dan Pengembangan memfasilitasi para disabilitas dengan pengembangan kemampuan dan keterampilan dengan tujuan mendukung program pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 untuk mempersiapkan para disabilitas siap kerja di sektor formal. Sedangkan program kewirausahaan bertujuan untuk mempersiapkan para disabilitas siap kerja di sektor informal.
- (5) Setelah mendapatkan pelatihan dan pengembangan, diharapkan para disabilitas dapat meningkatkan dan mengimplentasikannya dalam sektor formal maupun informal sehingga tercapainya kesejahteraan sosial ekonomi bagi disabilitas.



Gambar 1. Kerangka Konseptual, Ilustrasi Penulis

Berdasarkan ilustrasi model AWUPD tersebut, menjelaskan bahwasannya nilai manfaat dari dana wakaf dapat dimanfaatkan untuk program pemberdayaan umat, melalui integrasi dan kerjasama antara lembaga kesejahteraan sosial, pusat pelatihan dan pengembangan, serta dukungan dari dinas sosial, yang ditunjukkan sebagai bentuk usaha peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas. Adapun proyek wakaf uang khususnya di Indonesia, diwajibkan untuk menyetorkan dana ke Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Dengan demikian, nilai manfaat dari proyek wakaf uang tersebutlah yang diharapkan dapat tersalurkan pada kegiatan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

Adapun fokus utama dalam program pemberdayaan disabilitas dalam model AWUPD adalah pengadaan pada fasilitas pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia terutama bagi penyandang disabilitas yang termasuk pada angkatan kerja, baik itu disabilitas tuna netra, rungu, grahita, dan daksa. Beberapa konsep program pelatihan yang menjadi peluang dana wakaf uang, meliputi program bimbingan intelektual, fisik, dan keterampilan. Bimbingan intelektual ditunjukkan menambah kemampuan dan keterampilan penyandang disabilitas, agar disabilitas khususnya angkatan kerja memiliki kemampuan yang setara dan memiliki bakat dan minat yang nantinya dapat digunakan untuk lebih mandiri dan berdayaguna. Program bimbingan fisik yang ditunjukkan untuk menjaga dan memelihara kesehatan, agar penyandang disabilitas angkatan kerja mendapatkan perhatian dalam hal jasmani. Kemudian program bimbingan sosial yang ditunjukkan untuk membantu peningkatan kesadaran sosial dan bermasyarakat, agar seorang disabilitas mampu menyesuaikan diri dengan budaya dan lingkungan kerja serta bekerjasama dalam sebuah kelompok. Program-program tersebut dimaksudkan agar kedepannya penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam hal pekerjaan yang layak, sebagaimana masyarakat pada umumnya dan dihargai keistimewaan yang dimiliki seorang penyandang disabilitas.

Selanjutnya, model AWUPD dapat menjadi sebuah solusi yang tepat untuk permasalahan sosial maupun ekonomi yaitu dengan memperluas kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Para penyandang disabilitas yang telah mengikuti pelatihan akan memiliki bekal untuk siap kerja di sektor formal maupun sektor informal. Adanya program kewirausahaan merupakan pelatihan yang diberikan untuk mempersiapkan para penyandang disabilitas terjun dalam sektor informal yaitu membuka usaha secara mandiri. Potensi jangka panjang ketika usaha tersebut semakin berkembang maka akan menjadi lapangan pekerjaan baru yang akan menyerap tenaga kerja dan mengurangi jumlah pengangguran. Hal tersebut berkontribusi untuk meningkatkan perekonomian negara.

Maka program pelatihan dan pengembangan menjadi *urgent* dalam penyaluran nilai manfaat dari wakaf uang, dikarenakan salah satu keunggulan wakaf uang yang mampu memperkokoh modal sosial di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf uang mampu meningkatkan jiwa sosial masyarakat atau *wakif*, dalam turut serta menjaga pemerataan tingkatan sosial di masyarakat, sekaligus menjadi investasi *jarayah* di akhirat.

Hasil pembahasan ini sejalan ini dengan penelitian terdahulu yaitu Herianingrum & Widiastuti (2016), Rahman & Dean (2013) dan Muhammad et al.(2019) bahwa wakaf uang dapat menjadi solusi dalam pendanaan lembaga pendidikan, pusat pelatihan dan penunjang usaha yang akan diberikan secara gratis dengan fasilitas pengembangan kemampuan dan

keterampilan. Sehingga nilai manfaat wakaf tidak hanya diberikan kepada *mauquf alaih* secara langsung, namun dapat dimanfaatkan nilainya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya bagi disabilitas.

KESIMPULAN

Model AWUPD dapat menjadi alternatif yang mendukung terwujudnya pemberdayaan disabilitas dengan pelatihan dan pengembangan kemampuan, keterampilan serta program kewirausahaan. Adanya Kerjasama antara Pusat Pelatihan dan Pengembangan dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Dinas Sosial dalam memberdayakan disabilitas dengan mengoptimalkan nilai manfaat wakaf sebagai dana penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Model AWUPD diharapkan akan menyejahterakan penyandang disabilitas dengan meningkatkan produktivitas dan daya saing dunia kerja baik sektor formal maupun informal melalui keikutsertaan penyandang disabilitas dalam program pelatihan.

Namun, adanya keterbatasan yang perlu diperhatikan dari model AWUPD antara lain, jumlah sumber pendanaan dalam pelatihan pemberdayaan disabilitas yang dialokasikan tidak dapat dipastikan tergantung pada jumlah nilai manfaat wakaf uang, kemudian model yang diusulkan dalam implementasinya akan membutuhkan waktu untuk membangun kemitraan antara Nazhir dengan lembaga kesejahteraan sosial. Mengingat adanya potensi dan keterbatasan, maka disarankan untuk melakukan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan model AWUPD dapat direalisasikan melalui forum group discussion dengan pemangku kepentingan meliputi Nazhir wakaf uang, lembaga kesejahteraan sosial, dinas sosial, dan penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, H. (2004). *Role of Zakah and Anqafin Poverty Alleviation*. Islamic Development Bank.
- Al-Zuhaili, W. (2004). *"Al-waqf", Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* (4th ed.). Dar al-Fikr.
- Bank Indonesia. (2016). *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*. Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah. In *Isbn* (Pertama). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- BWI. (2016). *Posisi Bank dalam Wakaf Uang*. Badan Wakaf Indonesia. <https://www.bwi.go.id/1343/2015/06/26/signifikansi-wakaf/>
- Effendi, M. R. (2021). Development of Cash Waqf Benefits Synergy Foundation in the Economic Empowerment of the Ummat. *Ammaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 29–39.
- Ghozali, I. (2013). *Desain Penelitian Kuantitatif & Kualitatif untuk akuntansi, Bisnis, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Yoga Pratama.
- Herianingrum, S., & Widiastuti, T. (2016). the Empowerment Model of Cash Waqf To Improve Education Quality in Zakat Institutions. *International Journal of Islamic Business Ethics*, 1(1), 53. <https://doi.org/10.30659/ijibe.1.1.53-65>
- Housing Resource Center. (2020, Juli 15). *Memberdayakan Kelompok Marjinal dalam Pembangunan Desa*. Retrieved Maret 28, 2021, from Planning Infrastructure Community Development : <https://www.caritra.org/2020/07/15/memberdayakan-kelompok-marjinal-dalam->

pembangunan-

- ILO. (2013). *Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia*.
- Kemenag RI. (2020). *Kemenag Tetapkan 22 Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang*. Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://kemenag.go.id/berita/read/514010/kemenag-tetapkan-22-lembaga-keuangan-syariah-penerima-wakaf-uang>
- Kemenkes. (2014). Situasi Penyandang Disabilitas. *Buletin Jendela Data Dan Informasi Kesehatan*.
- Kemensos. (2020). *Program Pemberdayaan Sosial*.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2015). *Analisis Kebijakan Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial.
- Kemnaker. (2021). *Kemnaker-Kementerian BUMN Sepakat Pekerjaan Penyandang Disabilitas*. <https://kemnaker.go.id/news/detail/kemnaker-kementerian-bumn-sepakat-pekerjaan-penyandang-disabilitas>
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mohsin, M. I. A. (2013). Financing through cash-waqf: a revitalization to finance different needs. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6(4), 304–321. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2013-0094>
- Mudjito. (2012). *Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Baduose Media.
- Muhammad, K., Malik, N., & Ahmed, J. (2019). Cash waqf model for skill development and empowering small businesses. *Journal of Education and Humanities Research*, Vol. 8 No. 2, pp. 51-62.
- Muhammad, I. N., & Mubarak, A. (2018). Islamic Financial Inclusion for Women Empowerment: Imperative for Establishing Cash Waqf for Preventing Rural-Urban Girl-Child Hawking in Kano, Nigeria. *Comparative Political Economy: Comparative Capitalism EJournal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3279772>
- Prijono, O. S., & Pranarka, A. (1996). *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Rahman, R. A., & Dean, F. (2013). Challenges and solutions in islamic microfinance. *Humanomics*, Vol. 29 No. 4, pp. 293-306.
- Rusydiana, A. S., Hidayat, Y., Widiastuti, T., & Rahayu, S. S. (2020). Developing Islamic Economy Through Cash Waqf Instrument: Case Study in Indonesia. *Al-Uqud: Journal of Islamic ...*, 5(28), 43–59. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v5n1.p43-59>
- Syobah, S. N. (2018). Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Provinsi Kalimantan Timur. *Nuansa*, Vol. 15 No. 2.
- Thaker, M. A. M. T., Mohammed, M. O., Duasa, J., & Abdullah, M. A. (2016). Developing cash waqf model as an alternative source of financing for micro enterprises in Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 7(4), 254–267. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2014-0029>
- UI, L. (2016). *Lembar Fakta Menuju Inklusifitas Penyandang Disabilitas di Pasar Kerja Indonesia*. Analisis oleh LPEM FEB Universitas Indonesia.

- UI, L. (2017). Laporan Akhir Memetakan Penyandang Disabilitas (PD) di Pasar Tenaga Kerja di Indonesia. *Organisasi Perburuhan Internasional*.
- Wahyuni, D. (2019). Peluang dan tantangan penyandang disabilitas di dunia kerja. *Bidang Kesejahteraan Sosial Info Singkat*, XI(23).
- Zulfa, M., Santoso, B., & Astari, A. (2016). Cash Waqf Model for Poverty Alleviation and Strengthen Financial Inclusion in Indonesia. *Cash Waqf Model for Poverty Alleviation and Strengthen Financial Inclusion in Indonesia*, 1–12.